



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsat Nikah antara:

xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Blitar, 01 Juli 1959, umur 65 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur Keliling, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, (xxxxxxxxx), (xxxxxxxxxxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Blitar, 12 Juni 1957, umur 67 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Jual Beli Burung Puyuh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Blitar, (xxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1973 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria bernama: Sinto bin Mat Kardi di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Blitar;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama: Saimen, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Pak Taslim dan Pak Wahyudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000 ,- dibayar tunai .
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 06 Juli 1974;
 2. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 06 April 1976;
 3. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 07 Juli 1979;
 4. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 18 November 1991;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama bapak Sinto bin Mat Kardi telah meninggal duni karena Sakit, dan telah terbit Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan pada tanggal 15 Agustus 2024, oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon masih menjadi suami istri dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dahulu belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon mengurusnya, ternyata Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat;

9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menginginkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blitar, yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan Permohonan Pengesahan Nikah ini digunakan untuk untuk mengurus kelengkapan administrasi Haji;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada 10 Mei 1973 di rumah orang tua Pemohon dan dicatatkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Sriati yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 07-09-2012 telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,lalu diberi kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Sinto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 10-11-2017 telah bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atas nama xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2024 yang telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atas nama Sinto dengan Sriati, tertanggal 24 September 2024 yang telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.4
5. Fotokopi Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talun Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar tanggal 23 September 2024, yang telah bermateri cukup, telah

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor xxxxxxxxxx atas nama Sriati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2024 yang telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Napiah (adik kandung Dari Sinto) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 7-09-2012 yang telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 01-02-2021 telah bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode, P.8;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Saksi ke I Pemohon bernama xxxxxxxxxx, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Talun, Kabupaten Blitar di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **Sriati binti Saimen;**
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki bernama Sinto bin Mat Kardi;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah suaminya Termohon;
- Bahwa Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perkawinan Pemohon dengan suaminya Sinto bin Mat Kartdi waktu itu di laksanakan di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sumbejo RT 03 RW 05 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat perkaeiann dilaksanakan Statusnya Pemohon adalah Perawan sedangkan Sinto berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Sinto melaksanakan ijab qobul pada tanggal 10 Mei 1973 dan yang menjadi wali adalah ayah lkandung Pemohon yang bernama Saimen;
- Bahwa Waktu ijab qobul, yang menjadi saksi adalah saya (Taselim) dan Wahyudi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dibayar tunai serta dihadiri para tetangga , sebab waktu itu juga ada hiburannya juga berupa wayang kulit;
- Bahwa Pemohon dan Sinto bin Mat Kardi bukan mahrom dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pada saat perkawinan dan setelah berlangsungnya perkawinan Pemohon dan suaminya masyarakat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Sinto bin Mat Kardi juga tetap beragama Islam juga tetap beragama Islam;
- Bahwa Sinto bin Mat Kardi, sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Sinto bin Mat Kardi sudah dikaruniai 4 anak yaitu; 1. Abdul Rokhim bin Sinto, 2. Abdul Rohman bin Sinto 3 Siti Sholihah binti Sinto;
- Bahwa Pemohon dengan Sinto sudah menikah namun tidak terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun,

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, akhirnya mengajukan Itsbat Nikah, guna kepastian Hukum, untuk mengurus kelengkapan administrasi Haji;

XXXXXXXXXXXXX Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Sriati binti Saimen;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki bernama Sinto bin Mat Kardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah suaminya Termohon;
- Bahwa Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perkawinan Pemohon dengan suaminya Sinto bin Mat Kartdi waktu itu di laksanakan di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sumbejo RT 03 RW 05 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat perkaeiann dilaksanakan Statusnya Pemohon adalah Perawan sedangkan Sinto berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Sinto melaksanakan ijab qobul pada tanggal 10 Mei 1973 dan yang menjadi wali adalah ayah Ikandung Pemohon yang bernama Saimen;
- Bahwa Waktu ijab qobul, yang menjadi saksi adalah saya (Taselim) dan Wahyudi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dibayar tunai serta dihadiri para tetangga , sebab waktu itu juga ada hiburannya juga berupa wayang kulit;
- Bahwa Pemohon dan Sinto bin Mat Kardi bukan mahrom dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dan setelah berlangsungnya perkawinan Pemohon dan suaminya masyarakat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Sinto bin Mat Kardi juga tetap beragama Islam juga tetap beragama Islam;
- Bahwa Sinto bin Mat Kardi, sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Sinto bin Mat Kardi sudah dikaruniai 4 anak yaitu; 1. Abdul Rokhim bin Sinto, 2. Abdul Rohman bin Sinto 3 Siti Sholihah binti Sinto;
- Bahwa Pemohon dengan Sinto sudah menikah namun tidak terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, akhirnya mengajukan Itsbat Nikah, guna kepastian Hukum, untuk mengurus kelengkapan administrasi Haji;

Bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan dan Termohon berkesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar untuk mengadilinya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sinto bin Mat Kardi 10 Mei 1973, tetapi tidak mendapatkan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendudukkan Termohon yang nota bene nya adalah Saudara kandung dari suami Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk teknis dalam buku II angka 6 huruf f angka (6) yang menyebutkan bahwa "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi", karena itu Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan wajib menempuh upaya mediasi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan *itsbat nikah* yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sinto bin Mat Kardi pada tanggal 10 Mei 1973 dan belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan telah ternyata di KUA tersebut tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan Sinto bin Mat Kardi. Maka atas dasar itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahannya dengan Sinto bin Mat Kardi;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti kependudukan berdomisili Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti kependudukan dan Keluarga Penggugat, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Kematian Sinto bin Mat Kardi, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti perkawinan Pemohon dengan Sinto bin Mat Kardi yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Talun, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan Pemohon dengan Sinto bin Mat Kardi dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1973 , maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Kependudukan Pemohon dan Sinto bin Mat Kardi selama menikah telah tinggal di lingkungan Sumberjo kecamatan talun Kabupaten Blitar, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti KTP Termohon, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 isi akta sesuai dengan pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Napiah adalah adik kandung dari Sinto bin Mat Kardi, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi pertama berdasarkan pada pengetahuan sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban Termohon yang mengakui dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Pertimbangan analisis perbandingan alat bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan *itsbat nikah* di atas bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan seluruh alat bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1973 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (**Sriati binti Saimen**) dengan seorang laki-laki bernama (Sinto bin Kardi), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon dan suami Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama (Saimen), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Taslim dan Wahyudi, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sinto bin Mat Kardi belum mendapatkan kutipan akta nikah karenanya guna sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan administrasi penggantian haji dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ternyata dilaksanakan **sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu permohonan *itsbat nikah* ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi unsur-unsur rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan, suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan tersebut atas kehendak Pemohon dan suami Pemohon sendiri yang dinyatakan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan serta antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa usia perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa maksud atau kehendak perkawinan tersebut adalah kemauan Pemohon dan suami Pemohon sendiri yang dinyatakan atau ditegaskan sebelum akad nikah berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas sewaktu akad nikah Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam, masih jejaka dan perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau karena keadaan tertentu semisal

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, dan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya wali nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama (Mat Kardi), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang menyatakan bahwa :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Taslim dan Wahyudi, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya ijab dan qabul;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum kelima yang menyatakan bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijabnya dilakukan sendiri oleh wali nikah Pemohon dan suami Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain rukun dan syarat pernikahan tersebut, sebagaimana fakta hukum keenam yang mengemukakan bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan seperangkat alat shalat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapan bahwa sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan suami Pemohon serta ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa belum terpenuhinya ketentuan pencatatan tersebut bukan berarti atas dasar kesengajaan Pemohon karena senyatanya Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi setelah dimintakan legalisir pada Kantor Urusan Agama setempat, tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan;*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1969 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Blitar;

Menimbang bahwa dalam dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan optimalisasi ketentuan yang terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya);

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 540.000 ,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shofar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	570.000,00
4.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah.....	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n. Panitera

Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)